



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III Way Halim – Bandar Lampung

Laman/ email : lampung.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 267/KP.11.00/LA/04/2022**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN STAF TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
ATAS NAMA ARDI SETYAWAN, S.H**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa Sdr. Ardi Setyawan, S.H, melalui Surat Permohonan Pengunduran diri dari Tenaga Kontrak Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat dikarenakan telah di angkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. Bahwa dalam upaya menindaklanjuti hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pemberhentian pegawai sekretariat untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pemberhentian dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Lampung Barat tentang Permohonan Pemberhentian Tenaga Kontrak Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat Nomor 16/KP04.01/LA-01/04/2022, Tanggal 4 April 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PEMBERHENTIAN STAF TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG**
- PERTAMA :** Memberhentikan Sdr. Ardi Setyawan, S.H sebagai Staf Tenaga Kontrak pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan sejak berlakunya keputusan ini tidak lagi memiliki hak dan tanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KETIGA :** Sejak berlakunya keputusan ini, segala sesuatu tindakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Ardi Setyawan, S.H tidak lagi menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KEEMPAT :** Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka surat keputusan nomor: 213/KP.01.00/LA/01/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 April 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 11 April 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



WIDODO WISEYANTO, S.IP., M.Si
NIP 19701204 199009 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI ;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.